



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Cerai Gugat antara :-----

Penggugat, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Dusun Pantai II Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

m e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1441 Hijriyah dengan Nomor: 51/Pdt.G/2020/PA.Kwd yang amanya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

- 1.---Menetapkan, memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;-----
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Hal. 1 dari 4 Putusan. No 51/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mohon putusan;-----

PERTIMBANAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama, perihal tersebut, bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut sebagaimana dalam putusan sela, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah setelah akad nikah Penggugat tepatnya tanggal 13 Maret 2001,

---Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakat Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Tergugat selama pisah rumah yaitu kurang lebih selama 29 (dua puluh sembilan) tahun dan di dalam persidangan Tergugat bersikeras meminta bercerai dengan Tergugat dengan kerelaan membayar uang *iwadh* sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka terbukti Tergugat telah melanggar *sighath* taklik talak yang diucapkannya pada angka 2 dan 4;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi

Hal. 2 dari 4 Putusan. No 51/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**-----

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah sebagaimana yang dibebankan kepadanya itu, maka gugatan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak talak satu khul'i, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 3 dari 4 Putusan. No 51/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2001 di Dusun Pantai II Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. -----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan di Kwandang pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh **Makbul Bakari, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 51/Pdt.G/2020/PA.Kwd dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Risna Baruadi, S.HI

Makbul Bakari, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 700.000,-
4. PNBPN Panggilan Pemohon	: Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Putusan. No 51/Pdt.G/2020/PA.Kwd